



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2020/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sudirman bin Anwar, tempat tanggal lahir di Kuok III Koto, 01 Juli 1972, umur 48 tahun, NIK 1306040107720003, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Arau Jorong Kuok III Koto, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua / wali calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 November 2020 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Maninjau pada 17 November 2020 Nomor 99/Pdt.P/2020/PA.Min dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang kurang mampu/miskin yang bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp.300.000,-perbulan, Pemohon memiliki tanggungan satu orang anak, Pemohon mendapatkan TNP2K, KIS, KKS, KIP, dan Surat Keterangan Tidak mampu dari Kantor Wali

Halaman 1 dari 25 halaman Penetapan Nomor
99/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Matur Mudiak dengan Nomor : 402/1389/SOS/XI/2020 pada tanggal 17 November 2020;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Lili Sumarni binti Sudirman**, tempat tanggal lahir di Kuok III Koto, 28 Maret 2003, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ex-Pelajar, tempat kediaman di Dusun Arau Jorong Kuok III Koto, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, dengan calon suaminya yang bernama **Raden Muhammad Apriansyah bin Raden Abdul Hamid**, tempat tanggal lahir di Palembang, 15 April 2001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jorong Surau Lubuak, Kenagarian Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;

3. Bahwa istri dari Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2012 yang dibuktikan dengan surat keterangan meninggal dunia dari Kantor Wali Nagari Matur Mudiak Kecamatan Matur dengan Nomor : 410/1353/PEM/XI/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 06 November 2020;

4. Bahwa Pemohon telah mengurus semua surat-surat sebagai persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi karena anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam dengan Surat Penolakan Nomor: 159/Kua.03.06.08/PW.01/10/2020 tanggal 04 Oktober 2020 oleh karenanya Pemohon diharuskan untuk mengurus Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Maninjau;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak dari Pemohon dan calon suami dari anak Pemohon telah menjalin hubungan dan saling mencintai selama kurang lebih 2 tahun lamanya dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan tidak bisa dipisahkan;

Halaman 2 dari 25 halaman Penetapan Nomor
99/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan sudah siap untuk menjadi seorang istri, sekarang berstatus ex. pelajar dan belum memiliki penghasilan, calon suaminya berstatus perjaka, dan telah akil baliq, dan sudah bekerja sebagai petani, serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Pemohon mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maninjau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1.
Mengabulkan permohonan Pemohon;
2.
Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon (**Lili Sumarni binti Sudirman**) untuk menikah dengan calon suaminya (**Raden Muhammad Apriansyah bin Raden Abdul Hamid**);
3.
Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider:

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur

Halaman 3 dari 25 halaman Penetapan Nomor
99/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, sehingga tercapai dan terjaminnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, akan tetapi Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Bahwa, di samping itu Hakim juga telah memberikan nasehat kepada anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar memahami resiko perkawinan terkait dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kemungkinan Berhentinya pendidikan / kelanjutan belajar bagi anak;
- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
- d. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
- e. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi atas nasehat tersebut, mereka menyatakan telah memahaminya dan tetap berkeinginan untuk melanjutkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa dalam pengajuan Dispensasi Kawin, Pemohon menyertakan surat permohonan Pembebasan biaya perkara kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan membawa kelengkapan persyaratan yang diperlukan.

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan permohonan Pemohon, hal mana isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama **Raden Muhammad Apriansyah bin Raden Abdul Hamid**, karena keduanya telah menjalin hubungan sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon telah melakukan hubungan suami istri

Halaman 4 dari 25 halaman Penetapan Nomor
99/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama **Lili Sumarni binti Sudirman** di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon sekarang berusia 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Raden Muhammad Apriansyah bin Raden Abdul Hamid, dan anak Pemohon telah mengenal dan menjalin hubungan kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa anak Pemohon mengaku telah melakukan hubungan suami istri dengan Raden Muhammad Apriansyah;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan laki-laki Raden Muhammad Apriansyah bin Raden Abdul Hamid tanpa ada paksaan dan atas keinginan anak Pemohon sendiri;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon tidak bisa lagi menunda pernikahannya karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sering pergi berdua tanpa sepengetahuan Pemohon dan telah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya telah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani, berpenghasilan tidak diketahui oleh anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon telah siap dan mantap secara lahir dan batin untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi istri yang baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan keluarganya telah melakukan peminangan kepada anak Pemohon;

Halaman 5 dari 25 halaman Penetapan Nomor
99/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama maupun adat setempat;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **Raden Muhammad Apriansyah bin Raden Abdul Hamid** di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon berumur 19 tahun 4 bulan;
- Bahwa Raden Muhammad Apriansyah adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Raden Muhammad Apriansyah kenal dengan anak Pemohon kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu dan telah menjalin hubungan yang erat;
- Bahwa Raden Muhammad Apriansyah tidak bisa menunda rencana pernikahan ini karena sudah sering pergi berdua dan telah melakukan hubungan suami istri dengan anak Pemohon;
- Bahwa Raden Muhammad Apriansyah telah memiliki pekerjaan sebagai petani yang berpenghasilan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Raden Muhammad Apriansyah siap menerima kelebihan dan kekurangan dari anak Pemohon;
- Bahwa Raden Muhammad Apriansyah siap membantu dan menjaga anak Pemohon;
- Bahwa hubungan Raden Muhammad Apriansyah dengan calon istrinya telah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa Raden Muhammad Apriansyah sudah siap dan mantap untuk membimbing dan membantu calon istrinya dan menjadi suami yang baik;
- Bahwa Raden Muhammad Apriansyah bin Raden Abdul Hamid dan keluarga telah datang ke kediaman Pemohon untuk melakukan peminangan anak Pemohon
- Bahwa secara mental Raden Muhammad Apriansyah sudah siap untuk menjadi suami bagi calon istrinya dan ayah bagi calon anak-anaknya;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama **Yonliza binti Nasir**, Umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Halaman 6 dari 25 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Surau Lubuak, Kenagarian Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah ibu kandung dari calon mempelai laki-laki;
- Bahwa benar calon mempelai laki-laki yang bernama Raden Muhammad Apriansyah bin Raden Abdul Hamid lahir di Palembang, 15 April 2001 dan sekarang telah berusia 19 tahun 8 bulan;
- Bahwa benar Raden Muhammad Apriansyah tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama Lili Sumarni binti Sudirman yang mana hubungannya tersebut sudah sangat akrab sekali dan sulit untuk dipisahkan, bahkan telah berpacaran kurang lebih 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Raden Muhammad Apriansyah dan anak Pemohon telah melakukan hubungan suami istri, hal ini diketahui dari pengakuan Raden Muhammad Apriansyah sendiri;
- Bahwa Raden Muhammad Apriansyah bin Raden Abdul Hamid sekarang bekerja sebagai karyawan petani yang penghasilannya kurang lebih Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan ;
- Bahwa pernikahan ini merupakan kehendak dari Raden Muhammad Apriansyah bin Raden Abdul Hamid dan calon istrinya tanda ada paksaan;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon mengetahui bahwa istri Pemohon atau ibu anak Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada larangan pernikahan, baik dari segi agama, adat istiadat dan larangan dari pihak ketiga.
- Bahwa dikarenakan keterbatasan calon mempelai perempuan, dari segi usia oleh karena itu ia menyatakan bersedia membantu, membina, mengarahkan agar rumah tangganya menjadi rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah* sehingga tujuan utama perkawinan akan bisa tercapai;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Halaman 7 dari 25 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudirman, Nomor 1306040107720003, dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, tanggal 23 Februari 201, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1) dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1306042402081352, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, tanggal 17 Juni 2020, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2) dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon Lili Sumarni, Nomor 1306046803030001 dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, tanggal 31 Agustus 2020, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.3), dan paraf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lili Sumarni, Nomor 1306-LT-25072018-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Agam, tanggal 25 Juli 2018, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.4) dan paraf;
5. Fotokopi ijazah atas Sekolah Menengah Pertama nama Lili Sumarni, nomor DN-Dp/06 1193709 dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 28 Mei 2018, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.5), dan paraf;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Raden Muhammad Apriansyah, Nomor 1306041504010001

Halaman 8 dari 25 halaman Penetapan Nomor
99/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, tanggal 24 Februari 2019, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.6), dan paraf;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Raden Muhammad Apriansyah, Nomor 32813/KT-2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Agam, tanggal 30 Desember 2011, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.7) dan paraf;

8. Fotokopi ijazah atas Sekolah Dasar nama Raden Muhammad Apriansyah, nomor DN- 08 Dp/06 0022428 dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 25 Juni 2016, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.8), dan paraf;

9. Fotokopi Kutipan Akta nikah atas nama Pemohon dan istri nomor 101/01/81/1992 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Matur tanggal 29 Oktober 1992, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.8), dan paraf;

10. Fotokop Surat keterangan meninggal dunia atas nama istri Pemohon bernama Yurniati yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Matua Mudiak Kecamatan Matur dengan Nomor: 410/1353/PEM/XI/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 06 November 2020, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.10) dan paraf;

11. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Nomor 159/Kua.03.06.08/PW.01/10/2020 tanggal 04 Oktober 2020, atas nama Lili Sumarni dan Raden Muhammad Apriansyah, telah

Halaman 9 dari 25 halaman Penetapan Nomor
99/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.11) f dan paraf;

B. Bukti Saksi

1. **Rio Wardi bin Nizwardi**, Umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jorong Jorong Kuok III KOTO, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu usia anak Pemohon masih sekitar 17 Tahun 8 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Raden Muhammad Apriansyah bin Raden Abdul Hamid;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak Pemohon dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa istri Pemohon atau ibu anak Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati dan membujuk anak Pemohon yang bernama Lili Sumarni binti Sudirman agar menunda pernikahannya karena belum cukup umur, tetapi tidak bersedia;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani dan tidak diketahui penghasilannya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan keluarganya telah datang ke kediaman Pemohon untuk meminang anak Pemohon;

Halaman 10 dari 25 halaman Penetapan Nomor
99/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi bersedia untuk membimbing kedua calon mempelai dalam membina rumah tangga;

2. **Ade Candra bin Ramli**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jorong Sungai Lubuak, Kenagarian III Balai, Kecamatan Matur Kabupaten Agam, telah memberikan, keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Anak Pemohon karena Saksi merupakan sepupu calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu calon mempelai perempuan bernama Lili Sumarni binti Sudirman anak dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu calon mempelai laki-laki yang bernama Raden Muhammad Apriansyah bin Raden Abdul Hamid adalah calon suami anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu usia anak Pemohon sekarang masih sekitar 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon dan keluarganya telah datang ke kediaman Pemohon untuk meminang anak Pemohon;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak Pemohon dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;

Halaman 11 dari 25 halaman Penetapan Nomor
99/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha menasehati dan membujuk anak Pemohon yang bernama Lili Sumarni binti Sudirman dan calon suaminya agar menunda pernikahannya karena belum cukup umur, tetapi tidak bersedia;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa alasan anak Pemohon dan calon suaminya mengajukan pernikahan, karena keduanya telah siap untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.
- Bahwa saksi mengetahui jika istri Pemohon atau ibu kandung anak Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu jika calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani, namun tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon sampai sekarang belum ada yang melamar dan statusnya masih gadis, dan juga antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan calon suami anak Pemohon;

Bahwa atas alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 12 dari 25 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) angka 3 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon, hingga mencapai umur yang cukup sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Pemohon tidak bersedia dan tetap menyatakan keinginannya sesuai dengan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa resiko bagi anak akibat perkawinan yang akan dilaksanakan pada usia dini salah satunya adalah anak tidak dapat berpartisipasi untuk mendapatkan haknya sebagai anak dalam bidang pendidikan maupun pengajaran, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dan layak karena menikah. Sementara sudah dicanangkan dalam program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak minimal selama 12 tahun dan jika di bawah usia muda mereka sudah menikah, maka kewajiban pemenuhan pendidikan telah terenggut dari mereka;

Menimbang, bahwa menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, usia yang wajar bagi seseorang untuk menikah adalah

Halaman 13 dari 25 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 tahun untuk laki-laki dan 25 tahun untuk laki-laki di Indonesia. Pernikahan dini dapat mempengaruhi kesehatan anak. Batas usia menikah yang belum mencukupi sesuai dengan aturan bisa berdampak bahaya pada anak-anak khususnya laki-laki. Mereka yang dinikahkan pada usia dini lebih banyak menanggung bahaya dan resiko di masa yang akan datang. Anak laki-laki yang menikah di usia dini beresiko tinggi mengalami gangguan kesehatan karena melahirkan di usia dini. Hal ini dikarenakan organ-organ reproduksinya belum siap. Selain itu sekitar 68% laki-laki meninggal saat melahirkan dan 90% kanker rahim terjangkit pada remaja laki-laki yang menikah di usia dini;

Menimbang, bahwa selain resiko kesehatan yang mengintai pada anak laki-laki yang menikah di usia dini, kesiapan mental yang belum cukup bisa membuat mereka terkena depresi pasca melahirkan. Mereka juga cenderung rentan terhadap resiko kekerasan dalam rumah tangga, gizi buruk, gangguan kesehatan seksual dan reproduksi, serta keadaan psikologis yang tidak stabil. Sebelum usia 19 tahun, rata-rata anak masih belum memiliki kondisi emosional yang stabil untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Jadi bila mendapatkan tekanan, mereka akan kesulitan menyelesaikan masalah rumah tangganya dan bereaksi sesuai keinginannya tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi kelak. Hal ini berakibat terjadinya perceraian dini yang tentu akan berdampak pada anak-anak yang mereka lahirkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* telah memberikan nasehat untuk memastikan agar orangtua, anak, calon suami anak dan orangtua calon suami agar memahami resiko perkawinan terkait dengan (a) kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, (b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, (c) belum siapnya organ reproduksi anak, (d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan (e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 25 halaman Penetapan Nomor
99/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Maninjau Nomor W3-A15/1280/HK.00.8/VI/2020 tentang Permohonan Pembebasan Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Maninjau memutuskan mengabulkan pembebasan biaya perkara yang diajukan oleh Elmayuni binti Talik sebagai Pemohon sebesar Rp.76.000 (tujuh puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Maninjau Tahun 2020, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 mengenai Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

Menimbang, bahwa telah meninggalnya salah satu Pemohon berdasarkan bukti P.10 mengenai surat kematian istri Pemohon dan keterangan saksi, maka pengajuan permohonan dispensasi nikah dapat oleh salah satu dari orang tua, dalam hal ini ibu. Hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari permohonan Pemohon adalah agar anak Pemohon yang bernama Lili Sumarni binti Sudirman diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur telah menolak untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon dengan alasan kekurangan persyaratan administrasi untuk menikah yaitu calon pengantin perempuan masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami, yang pada pokoknya menerangkan bahwa keinginan anak Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah tanpa ada paksaan dan keinginan untuk menikah atas keinginan anak Pemohon sendiri dan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga keluarga merasa khawatir jika keduanya akan menimbulkan fitnah di tengah masyarakat, dengan demikian ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 25 halaman Penetapan Nomor
99/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 s/d P.11 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan telah bermeterai cukup dan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas diri Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menjelaskan mengenai dokumen kependudukan Pemohon dan keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon bernama Lili Sumarni telah bermeterai cukup dan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas diri Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lili Sumarni telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menjelaskan tentang kelahiran anak Pemohon dan sekarang masih berusia 17 tahun 8 bulan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 16 dari 25 halaman Penetapan Nomor
99/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Lili Sumarni telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menjelaskan tentang pendidikan terakhir yang diikuti oleh Anak Pemohon, hal tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Raden Muhammad Apriansyah telah bermeterai cukup dan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas diri Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Raden Muhammad Apriansyah telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menjelaskan tentang kelahiran anak Pemohon dan sekarang telah berusia 24 tahun 4 bulan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Raden Muhammad Apriansyah telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menjelaskan tentang pendidikan terakhir yang diikuti oleh Anak Pemohon, hal tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.2, P.4 dan P.5 telah terbukti adanya hubungan hukum antara Pemohon (Sudirman bin

Halaman 17 dari 25 halaman Penetapan Nomor
99/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar) dengan Lili Sumarni sebagai anak kandung Pemohon, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*, sebagaimana Pasal 6 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon (Sudirman) dan istri (Yurnita), yang menjelaskan adanya hubungan pernikahan, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Matur Kabupaten Agam, Bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia atas nama Yurnita, yang menerangkan bahwa istri Pemohon atau ibu kandung Anak Pemohon telah meninggal dunia, dikeluarkan oleh Pemerintahan Nagari Matua Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam. Bukti tersebut merupakan surat bukan akta yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, telah bermeterai cukup dan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam menolak untuk melaksanakan pernikahan Raden Muhammad Apriansyah dan Lili Sumarni dengan alasan calon pengantin wanita masih berusia di bawah umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 18 dari 25 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RB.g;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai anak Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri, dan juga kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RB.g sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami serta alat bukti tertulis serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Lili Sumarni binti Sudirman masih berusia 17 tahun 8 bulan hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Raden Muhammad Apriansyah bin Raden Abdul Hamid;
2. Bahwa antara Lili Sumarni binti Sudirman dengan calon suaminya yang bernama Raden Muhammad Apriansyah bin Raden Abdul Hamid telah menjalin hubungan kurang lebih 2 tahun lalu dan sekarang sudah semakin erat;
3. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan suami istri;
4. Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara Lili Sumarni binti Sudirman dengan calon suaminya atas keinginan dan persetujuan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
5. Bahwa Lili Sumarni binti Sudirman dan sudah tidak sekolah lagi;
6. Bahwa antara Lili Sumarni binti Sudirman dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah baik secara agama maupun adat setempat;

Halaman 19 dari 25 halaman Penetapan Nomor
99/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa telah ada usaha untuk menasehati Lili Sumarni dan calon suaminya untuk menunda pernikahan namun tidak berhasil.

8. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani dan penghasilan sejumlah lebih kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan dalam pertimbangan yuridis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan laki-laki sebagai suami untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Raden Muhammad Apriansyah bin Raden Abdul Hamid hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dan dengan jiwa yang matang, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami suami dan keturunan;

Halaman 20 dari 25 halaman Penetapan Nomor
99/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai (*the best interest of the child*), hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa meskipun secara normatif keinginan menikah bagi pasangan yang belum mencapai batas minimal tidak dapat dibenarkan, namun sungguhpun memang jika tidak dapat dihindarkan antara calon mempelai yang salah satunya masih di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan, maka peraturan perundang-undangan telah mengatur prosedur agar perkawinan tersebut dapat dilangsungkan dan dicatatkan melalui permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama yang berfungsi sebagai *emergency door* bagi calon mempelai yang mempunyai halangan nikah untuk melangsungkan perkawinan (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan), dengan demikian permohonan Pemohon *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon yang menyatakan komitmennya di muka sidang untuk ikut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Pemohon dan calon suaminya serta bersedia membimbing anak Pemohon dan calon suaminya untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana

Halaman 21 dari 25 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Raden Muhammad Apriansyah bin Raden Abdul Hamid telah memiliki pekerjaan sebagai petani berpenghasilan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan karenanya harus dinyatakan mampu untuk memberikan nafkah dalam kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang nomor 4 tahun 1979 pasal 1 angka 2, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental";

Menimbang bahwa meskipun anak Pemohon yang bernama Lili Sumarni binti Sudirman dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Hakim menilai bahwa dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan yang akan dilangsungkan anak Pemohon dengan calon suaminya semata-mata tidak sebatas untuk *tahsiniyyah* dan *hajjiyah* tetapi juga sudah sampai pada tingkat *dhoruriyyah* yakni pernikahan yang akan dilangsungkan bukan hanya sebuah kebutuhan tetapi juga sebagai upaya preventif dari perbuatan dosa (zina), karena dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat bahkan telah melakukan perbuatan dilarang (zina), maka untuk itu maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perlu memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dan

Halaman 22 dari 25 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan, dan hal tersebut telah sesuai dengan :

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وانكحوا اليا مئى منكم والصالحن من عبادكم واما ئكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang seumatan diantaranya, dari orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan laki-laki, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui";

2. Kaidah Fiqhiyah :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat ";

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128 :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu petitum permohonan Pemohon angka (2) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 mengenai Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, permohonan yang diajukan memenuhi persyaratan perkara secara cuma-cuma (prodeo) maka biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maninjau;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dan segala

Halaman 23 dari 25 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Lili Sumarni binti Sudirman** untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **Raden Muhammad Apriansyah bin Raden Abdul Hamid**;
3. Membebaskan kepada negara melalui DIPA pengadilan Agama Maninjau TA 2020 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 76.000,- (*tujuh puluh enam ribu rupiah*)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh **Mutiara Hasnah S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Maninjau, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut yang didampingi oleh **Hasbi, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Mutiara Hasnah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hasbi, S.H

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 24 dari 25 halaman Penetapan Nomor
99/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.	-
2. Biaya Proses	Rp.	-
3. Biaya Panggilan	Rp.	70.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan Pertama	Rp.	-
5. Materai	Rp.	6.000 -
6. Redaksi	Rp.	-
<hr/> Jumlah		Rp. 76.000,-
(tujuh puluh enam rupiah)		

Halaman 25 dari 25 halaman Penetapan Nomor
99/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)